

**TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2018 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2018

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. UMUM.....	5
II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	6
III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN.....	14
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	16
V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.....	17
VI. INFORMASI TAMBAHAN	18

DEFINISI

- “Bapepam & LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
- “Pembelian Kembali Saham”** : Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “**BEI**”) sebanyak-banyaknya 354.578.469 saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Pembelian Kembali Saham**”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu

- 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPSLB
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
- “POJK No. 30”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 32”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- “POJK No. 38”** : Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2018 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham atau sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 17.728.923.467 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh) saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (“**Akta No. 51/2018**”).

a. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) Akta No. 51/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 443.223.086.675
Modal Disetor	:	Rp 443.223.086.675

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,61
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,54
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.801.62 4.304	120.040.607.600	27,08
6.	Saham Treasuri	95.472.600	2.390.070.000	0,54
Jumlah		17.728.923.467	443.223.086.675	100
Saham dalam portepel		20.271.076.533	506.776.913.325	

Berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II No. 50 tanggal 20 November 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perseroan menerbitkan 4.399.117.667 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) waran seri I yang dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 (“**Waran Seri I**”) dimana setiap pemegang 1 Waran Seri I berhak untuk membeli 1 saham Perseroan.

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 (“**Akta No. 134/2016**”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Marsilam Simandjuntak
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalannya. Dalam hal ini, Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan Perseroan.

Saham Baru dan Harga Saham Baru

Sesuai dengan POJK No. 38, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPSLB. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur tertentu yang diatur dalam POJK No. 32. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari

Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pemberitahuan untuk rencana panggilan RUPSLB dengan agenda PMTHMETD. Dengan mengacu pada harga rata-rata harga penutupan perdagangan saham dari tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018, maka harga pelaksanaan rencana transaksi menjadi sekurang-kurangnya Rp 1.305,4 (seribu tiga ratus lima koma empat Rupiah).

Berikut ini data harga penutupan saham Perseroan di BEI dari tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018:

No.	TANGGAL PERDAGANGAN	HARGA PENUTUPAN (Rp)
1.	2 Maret 2018	1.460
2.	5 Maret 2018	1.490
3.	6 Maret 2018	1.475
4.	7 Maret 2018	1.375
5.	8 Maret 2018	1.400
6.	9 Maret 2018	1.360
7.	12 Maret 2018	1.400
8.	13 Maret 2018	1.385
9.	14 Maret 2018	1.345
10.	15 Maret 2018	1.285
11.	16 Maret 2018	1.230
12.	19 Maret 2018	1.305
13.	20 Maret 2018	1.345
14.	21 Maret 2018	1.305
15.	22 Maret 2018	1.290
16.	23 Maret 2018	1.280
17.	26 Maret 2018	1.285
18.	27 Maret 2018	1.265
19.	28 Maret 2018	1.225
20.	29 Maret 2018	1.210
21.	2 April 2018	1.225
22.	3 April 2018	1.205
23.	4 April 2018	1.145
24.	5 April 2018	1.165
25.	6 April 2018	1.180
Rata-rata		1.305,4

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham baru atau mewakili 10% (sepuluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,61	3.830.690.801	95.767.270.025	19,64

No.	Nama Pemegang Saham	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,54	8.959.891.262	223.997.281.550	45,94
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19	33.244.500	831.112.500	0,17
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,05	8.000.000	200.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.801.624.304	120.040.607.600	27,08	4.801.624.304	120.040.607.600	24,62
6.	Investor	-	-	-	1.772.892.346	44.322.308.650	9,09
7.	Saham Treasuri	95.472.600	2.390.070.000	0,54	95.472.600	2.390.070.000	0,50
Jumlah		17.728.923.467	443.223.086.675	100	19.501.815.813	487.545.395.325	100
Saham dalam portepel		20.271.076.533	506.776.913.325		18.498.184.187	462.454.604.675	

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) (dengan pembulatan) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Terkait dengan Waran Seri I yang telah diterbitkan Perseroan, proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Setelah PMTHMETD dan Sebelum Waran Seri I			Setelah PMTHMETD dan Waran Seri I		
		Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	19,64	4.274.438.030	106.860.950.750	17,88
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	45,94	11.785.898.872	294.647.471.800	49,31
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,17	33.244.500	831.112.500	0,14
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04	8.000.000	200.000.000	0,03
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.801.624.304	120.040.607.600	24,62	5.930.987.132	148.274.678.300	24,81
6.	Investor	1.772.892.346	44.322.308.650	9,09	1.772.892.346	44.322.308.650	7,42
7.	Saham Treasuri	95.472.600	2.390.070.000	0,50	95.472.600	2.390.070.000	0,40
Jumlah		19.501.815.813	487.545.395.325	100	23.900.933.480	597.523.337.000	100
Saham dalam portepel		18.498.184.187	462.454.604.675		14.099.066.520	352.476.663.000	

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dan Waran Seri I maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya maksimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) (dengan pembulatan) dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD.

Perkiraan Jadwal PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1.	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK	29 Maret 2018
2.	Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 32	7 April 2018
3.	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No. 38 dan POJK No. 30	7 April 2018
4.	Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>)	20 April 2018
5.	Iklan panggilan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan	22 April 2018
6.	Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 38 dan POJK No. 30 (jika ada)	9 Mei 2018
7.	Pelaksanaan RUPSLB	14 Mei 2018

Selanjutnya, sejalan dengan POJK No. 38, pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD.

Manfaat Penerbitan Saham melalui PMTHMETD Bagi Perseroan

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya akan mendukung usaha Perseroan; dan
2. Ekuitas Perseroan akan meningkat seiring dengan tambahan jumlah modal yang disetorkan oleh Investor Strategis yang memberikan penawaran yang terbaik. Peningkatan posisi kas Perseroan yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham melalui PMTHMETD

Persyaratan untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 38;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan saham tambahan dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pengumuman dimaksud;

4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana;
5. Berdasarkan ketentuan angka V.1.4 dari Peraturan No. I-A, Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dikenakan *lock-up*, dengan demikian, Saham Baru tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di BEI.

Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari PMTHMETD untuk keperluan umum Perseroan dan Anak Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan liabilitas, melakukan investasi, dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Penyaluran dana kepada Anak Perusahaan dapat dilakukan Perseroan melalui penyetoran modal dan/atau pemberian pinjaman kepada Anak Perusahaan.

Dalam hal penyaluran dana yang diperoleh Perseroan dari PMTHMETD kepada Anak Perusahaan berbentuk pinjaman dan dana tersebut telah dikembalikan oleh Anak Perusahaan, maka Perseroan akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada Anak Perusahaan Perseroan yang lain yang membutuhkan.

Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini akan memperkuat struktur modal Perseroan untuk mendanai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Disamping itu peningkatan ekuitas dikarenakan kenaikan pada modal disetor akan memperbaiki beberapa rasio keuangan yang berhubungan dengan ekuitas, sehingga akan mengurangi risiko keuangan dari sudut pandang kreditur dan investor. Perseroan menilai bahwa penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini merupakan pilihan yang relatif baik untuk meningkatkan modal Perseroan dengan biaya keuangan yang minimal.

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD dengan asumsi bahwa saham yang akan diterbitkan sebanyak 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dan harga penerbitan sebesar Rp1.306,- (seribu tiga ratus enam Rupiah) maka:

- a. Jumlah kas dan setara kas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya 34,38% dari posisi sebelumnya (Laporan Keuangan Tahunan Diaudit Periode 31 Desember 2017) yakni sebesar USD489.040.578,- menjadi sebanyak-banyaknya USD657.176.327,- dimana peningkatan tersebut berasal dari dana hasil penyetoran saham oleh investor dalam rangka PMTHMETD.
- b. Jumlah ekuitas Perseroan akan meningkat sebanyak-banyaknya sebesar 11,99% dari posisi sebelumnya (Laporan Keuangan Tahunan Diaudit Periode 31 Desember 2017) yang tercatat sebesar USD1.402.672.048,- menjadi sebanyak-banyaknya sebesar USD1.570.807.797,- sebagai akibat dari meningkatnya modal disetor dari hasil penambahan modal melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.772.892.346 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam) saham dengan harga penerbitan sebesar Rp1.306,- (seribu tiga ratus enam Rupiah) per saham, maka:

- 1) Dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan demikian tambahan modal ditempatkan dan disetor meningkat sebesar Rp44.322.308.650,- (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh Rupiah) atau setara USD3.218.525,- (tiga juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima Dollar Amerika Serikat)

- 2) Dengan memperhatikan selisih antara nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp1.306,- (seribu tiga ratus enam Rupiah) per saham, akan dicatat dalam agio saham (tambahan modal disetor) sebesar Rp2.271.075.095.226,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh lima juta sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam Rupiah) atau setara USD164.917.224,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat)

Dengan menggunakan asumsi tersebut diatas, data keuangan proforma Perseroan sebelum (berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) pada tanggal 31 Desember 2017 sebelum dan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Ekuitas – dalam Dollar AS	31 Desember 2017 (sebelum PMTHMETD)	31 Desember 2017 (sesudah PMTHMETD)
Modal saham – nilai nominal Rp25 per saham Modal dasar – 38.000.000.000 saham Diterbitkan dan disetor penuh - 13.329.805.800 saham Saham treasuri – 135.974.800 saham	109.266.128 (816.327)	112.484.653 (816.327)
Tambahan modal disetor	366.137.292	531.054.516
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/asosiasi	107.870	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	40.017	40.017
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	17.495.191	17.495.191
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	713.010	713.010
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(14.420.763)	(14.420.763)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	20.586.862	20.586.862
Saldo laba		
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	751.865.237	751.865.237
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.257.466.727	1.425.602.476
Kepentingan nonpengendali	145.205.321	145.205.321
Jumlah ekuitas	1.402.672.048	1.570.807.797

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disampaikan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Susanti.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				
Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Pertumbuhan	%
Aset Lancar	1.975.050.108	1.134.260.785	840.789.323	74,13%
Aset Tidak Lancar	3.185.735.749	2.462.869.818	722.865.931	29,35%
Jumlah Aset	5.160.785.857	3.597.130.603	1.563.655.254	43,47%
Liabilitas Jangka Pendek	1.293.641.095	860.560.282	433.080.813	50,33%
Liabilitas Jangka Panjang	2.464.472.714	1.846.061.465	618.411.249	33,50%
Jumlah Liabilitas	3.758.113.809	2.706.621.747	1.051.492.062	38,85%
Jumlah Ekuitas	1.402.672.048	890.508.856	512.163.192	57,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.160.785.857	3.597.130.603	1.563.655.254	43,47%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				
Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Pertumbuhan	%
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	925.642.880	590.036.982	335.605.898	56,88%
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya	(504.908.710)	(340.691.004)	164.217.706	48,20%
Laba Kotor	420.734.170	249.345.978	171.388.192	68,74%
Beban penjualan, umum, dan administrasi	(151.393.243)	(96.529.516)	(54.863.727)	56,84%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	295.482.625	295.072.219	410.406	0,14%
Beban Pajak Penghasilan	(139.833.439)	(63.285.228)	(76.548.211)	120,96%
Laba Tahun Berjalan Dari Operasi Yang Dilanjutkan	155.649.186	231.786.991	(76.137.805)	(32,85%)
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Rugi Setelah Beban Pajak Penghasilan Dari Operasi Yang Dihentikan	(23.840.413)	(44.738.012)	20.897.599	(46,71%)
Laba Tahun Berjalan	131.808.773	187.048.979	(55.240.206)	(29,53%)
Penghasilan Komprehensif Lainnya	57.838.780	7.911.935	49.926.845	631,03%
Jumlah Laba Komprehensif tahun Berjalan	189.647.553	194.960.914	(5.313.361)	(2,73%)
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada				
- pemilik entitas induk	127.097.650	184.757.556	(57.659.906)	(31,21%)
- kepentingan nonpengendali	4.711.123	2.291.423	2.419.700	105,60%
Jumlah Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada				
- pemilik entitas induk	184.539.368	192.669.491	(8.130.123)	(4,22%)
- kepentingan nonpengendali	5.108.185	2.291.423	2.816.762	122,93%

Berdasarkan *financial position* (USD) *audited* pada tanggal 31 Desember 2017 di atas, berikut disampaikan rasio-rasio yang digunakan:

Likuiditas

Rasio lancar meningkat sebesar 15,83% dari 1,32 pada tahun 2016 untuk 1,53 tahun 2017, terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan-setara dari pinjaman jangka panjang (obligasi Dolar Amerika Serikat).

Solvabilitas

Pada tahun 2017, Perseroan mempertahankan rasio lancar sebesar 1,53 dibandingkan 1,32 di tahun 2016. Rasio lancar mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan ini, rasio lancar mempertimbangkan total aset Perseroan saat ini (baik likuid maupun tidak likuid) dibandingkan dengan jumlah kewajiban lancar Perseroan saat ini.

Kebijakan Struktur Permodalan

Perseroan mempertahankan rasio utang-untuk-ekuitas (tidak melebihi) 3,00x.

Dari kewajiban Perseroan, USD2.598,12 juta merupakan kewajiban berbunga, sehingga rasio total utang terhadap total ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2017 adalah sebesar 2,06 dibandingkan dengan 2,18 pada tahun 2016. Hal ini mencerminkan peningkatan kapasitas Perseroan dan fleksibilitas untuk melayani utang-utangnya pada waktu yang tepat.

Estimasi Laba per Saham

Tabel proforma dibawah menunjukkan efek atas PMTHMETD apabila terjadi pada tanggal 31 Desember 2017.

	31 Desember 2017 (before PMTHMETD)	31 Desember 2017 (after PMTHMETD)
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00887	0.00886
Laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.01053	0.01053
Laba per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.00886	0.00886
Laba per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	0.01052	0.01052

Informasi Calon Investor

Perseroan sedang mencari investor strategis untuk membeli Saham Baru yang dikeluarkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD, termasuk investor finansial (*financial investor*).

III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagian Perkiraan Jadwal Pelaksanaan PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Jumlah Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal

dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah 354.578.469 saham atau 2% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) saham termasuk saham treasury Perseroan saat ini.

Latar Belakang dan Alasan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan ROE Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Pembelian Kembali Saham dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ROE Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perluasan usaha Perseroan, Pembelian Kembali Saham juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham hasil Pembelian Kembali untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan. Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait pengalihan kembali saham hasil Pembelian Kembali.

Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada efek terhadap penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dikarenakan Pembelian Kembali Saham baru akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan harga pembelian kembali berdasarkan pada harga transaksi yang terjadi sebelumnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 30, sehingga tidak dapat diperkirakan saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan Laba Per Saham yang diakui Perseroan dalam laporan keuangan 31 Desember 2017.

Pembatasan Harga Saham

Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30.

Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 14 November 2019.

Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 bulan apabila (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali sudah mencapai 2% (dua persen) saham Perseroan, (ii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) atau (iii) dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal tersebut, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham.

Metode Pembelian Kembali Saham

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BNI Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian tersebut akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
3. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
4. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
 dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

Analisis dan Pembahasan Manajemen Terkait Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah sebanyak 354.578.469 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan) saham dan harga pembelian kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD dan Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari & Tanggal : Senin, 14 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta
Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 38.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 23 April 2018.

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $1/20$ dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPSLB secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPSLB.

Mata Acara 1 dan 2:

RUPSLB untuk Mata Acara 1 dan 2 dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $2/3$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua paling sedikit $3/5$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $1/2$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Mata Acara 3:

RUPSLB untuk Mata Acara 3 dapat dilangsungkan apabila RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $1/2$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan yang hanya dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $1/2$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPSLB kedua paling sedikit $1/3$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $1/2$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com